



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2021/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, dengan acara biasa dalam perkara antara :

- 1. Nama : HERMANSYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;
- 2. Nama : DEDY NOVRIANZA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;
- 3. Nama : MERWIN FELANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III;
- 4. Nama : IRHAMSyah**
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa
Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten
Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IV;

5. Nama : **FAIZAL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rajabasa Rt/Rw -/- Pekon Rajabasa Kecamatan
Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat V;

6. Nama : **ARZANAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001 Pekon
Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VI;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang tersebut di
bawah ini, dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada : **GUNAWAN.,
S.H.,M.H.CIL., NOFRIZAL, S.H., dan NIZAM ARISTA, S.H.,** semuanya
warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada **KANTOR ADVOKAT &
KONSULTAN HUKUM ADV. GUNAWAN., S.H., M.H. & PARTNERS** yang
Beralamat di Jalan Ikan Kerisi No 41/25 Teluk Betung,Teluk Betung Selatan,
Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
013/SK/TUN/Lpg /ADV.G.P/IV/2021 Tertanggal 13 April 2021 domisili
elektronik advokat.gunawan@yahoo.com;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA PEKON RAJABASA, Tempat Kedudukan Pekon Rajabasa Kecamatan

Bandar Negeri Semuong Kabuapten Tanggamus;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

N U K I, S.H., M.Kn., M.H.; (2). **EKSAN NAWAWI, S.H.;** dan (3). **RIO ARIF, S.H.;** Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office N U K I and Partners* beralamat di Jalan M. Salim Batubara Nomor 55 C Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung domisili elektronik nukiandpartners@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 tentang Perubahan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL tertanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-PP/2021/PTUN-BL tertanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomo 16/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
7. Telah membaca Surat gugatan Penggugat Nomor 16/G/2021/PTUN-BL tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 18 Mei 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2021;
8. Telah membaca berkas perkara;
9. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN-BL. pada tanggal 18 Mei 2021, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA:

Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



II. KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG

- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,”

1. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

- ✓ Bahwa, oleh Karen Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk dari Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabuapten Tanggamus, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan pasal 47 undang – Undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- ✓ Bahwa tergugat Kepala Pekon Rajabasa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;
- ✓ Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang – undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Pekon Rajabasa maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBYEKSENGKETA.

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut;
ayat(1) ;
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;
- ✓ Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tidak berdasarkan Rekomendasi Camat Kecamatan Bandar Negeri Semuong yang bertentangan dengan peraturan perundangan;
- ✓ Bahwa tentang keberatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, telah disampaikan pada tanggal 15 April 2021 Kepada Tergugat dan Telah di Terima Oleh Kepala Pekon Rajabasa Yaitu TOHA TOPIYANSYAH tertanggal 15 April 2021 Hari Kamis namun sampai dengan di daftarkannya Gugatan Ke pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 17 Mei 2021 tidak ada jawaban ataupun tanggapan dari tergugat ;
- ✓ Bahwa sejak di lantiknya Tergugat menjadi Kepala Pekon Rajabasa tergugat tidak pernah mengadakan koordinasi maupun arahan kepada Para Pengugat, bahkan para pengugat berinisiatif untuk silaturahmi ke Rumah Tergugat (Kepala Pekon Rajabasa) akan tetapi tergugat tidak mau menemui Para Pengugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 1 April 2021 perangkat Pekon Rajabasa menjadi Dualisme di mana Para Penggugat masih menempati Kantor Pekon Rajabasa dan Tergugat (Kepala Pekon Rajabasa) dan Perangkat Desa lainnya yang diangkat atau yang baru semuanya berkantor di kantor posyandu Pekon Rajabasa ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Kabag Tata Pemerintahan kabupaten Tanggamus Prihal Kejelasan Status Perangkat Pekon ;
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Para Pengugat Menerima Surat dari BHP (Badan Himpunan Pekon) yaitu Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 ;
- ✓ Bahwa tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum sehingga telah merugikan kepentingan dan Hak Para Penggugat guna mengabdikan dan membangun Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus serta Para Penggugat juga tidak mendapatkan gaji atau honorarium/Tunjangan Setiap Bulannya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) HERMANSYAH Sebagai Juru Tulis Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2. 250.000,-/Bulan;
Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;
 - 2) DEDY NOVRIANZA Sebagai Kasi Pelayanan Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2. 025.000,-/Bulan;

Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;

- 3) MERWIN FELANI Sebagai Kasi Kesejahteraan Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2. 025.000,-/Bulan

Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;

- 4) IRHAMSYAH Sebagai Kaur Keuangan Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2.025.000,-/Bulan;

Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;

- 5) FAIZAL Sebagai Kaur TU Umum Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2.025.000,-/Bulan;

Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;

- 6) ARZANAH Sebagai Kaur Perencanaan Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

SILTAP/GAJI/HONOR : Rp. 2. 025.000,-/Bulan;

Rincian Tersebut Adalah Penghasilan Perbulan Yang Sudah Tidak Diterima Semenjak Di Berhentikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 ;
3. Bahwa tentang keberatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo, telah disampaikan pada tanggal 15 April 2021 Kepada Tergugat dan Telah di Terima Oleh Kepala Pekon Rajabasa Yaitu Toha Topiyansyah tertanggal 15 April 2021 Hari Kamis namun sampai dengan di daftarkannya gugatan Ke pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 17 Mei 2021 tidak ada jawaban ataupun tanggapan dari tergugat;
4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

V. ADAPUN DASAR- DASAR MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Pekon yang diangkat berdasarkan:

1) Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor 142/001/Kpts/67.2004/VII/ 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Pekon Rajabasa tahun 2016 di antaranya yang di angkat Adalah :

1. HERMANSYAH (Penggugat 1) di angkat Sebagai Juru Tulis ;
2. DEDY NOVRIANZA (Penggugat 2) di angkat Sebagai Kasie Pemerintah ;
3. MERWIN FELANI (Penggugat 3) di angkat Sebagai Kasie Kesejahteraan ;
4. IRHAMSYAH (Penggugat 4) di angkat Sebagai Kaur Keuangan ;
5. FAIZAL (Penggugat 5) di angkat Sebagai Kaur Tata Usaha Dan Umum;
6. ARZANAH (Penggugat 6) di angkat Sebagai Kaur Perencanaan ;

2) Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor 142/001/KPTS/67.2004/ 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pengangkatan PerangkatPekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabuaptan Tanggamus

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antaranya yang di angkat Adalah :

1. HERMANSYAH (Penggugat 1) di angkat Sebagai Juru Tulis ;
 2. DEDY NOVRIANZA (Penggugat 2) di angkat Sebagai Kasie Pemerintah ;
 3. MERWIN FELANI (Penggugat 3) di angkat Sebagai Kasie Kesejahteraan ;
 4. IRHAMSYAH (Penggugat 4) di angkat Sebagai Kaur Keuangan ;
 5. FAIZAL (Penggugat 5) di angkat Sebagai Kaur Tata Usaha Dan Umum ;
 6. ARZANAH (Penggugat 6) di angkat Sebagai Kaur Perencanaan ;
2. Bahwa Para Penggugat semenjak dipercaya dan ditunjuk sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus mengabdikan diri sebagai Perangkat Pekondan melaksanakan tugas dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing dengan sebaik – baiknya;
3. Bahwa Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas yaitu melayani masyarakat dengan baik dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat Pekon Para Penggugat belum pernah mempunyai kesalahan maupun catatan buruk dalam melaksanakan tugas dan belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan dari Kepala Pekon Rajabasa;
4. Bahwa selama menjabat Para Penggugat yang di angkat sejak tanggal 21 Mei 2019 merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat Pekon. Baik pelanggaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon, Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.terhadap Para Penggugat, tanpa adanya pemanggilan ataupun musyawarah terlebih dahulu, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat Tersebut, Bahwa apabila memang Para Penggugat melanggar larangan atau memiliki alasan yang jelas untuk diberhentikan;

5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Bahwa Tergugat / Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamustidak pernah mengundang mengenai Musyawarah Penjaringan Perangkat Desa, yang terjadi adalah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
7. Bahwa Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021, pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus diterbitkan dengan tidak berlandaskan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus didasari kesewenang – wenangan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon haruslah di batalkan;

8. Bahwa pada Sidang persiapan Pada tanggal 27 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dimana pengggugat memperliatkan Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 470/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2003/2021 tanggal 1 April 2021. di keterbitkan oleh kepala Pekon Rajabasa sedangkan tergugat memperliatkan Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021. di keterbitkan oleh kepala Pekon Rajabasa di mana surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa ;
9. Bahwa pada Sidang persiapan Pada tanggal 3 Juni 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dimana tergugat melalui kuasa hukumnya menerangkan dan mengakui bahwa Surat Keputusan Kepala

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Rajabasa Nomor 470/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri SemuongSemuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2003/2021 tanggal 1 April 2021. di keterbitkan oleh kepala Pekon Rajabasa, bahwa surat keputusan tersebut ada kesalahan dalam penomoran di karenakan pembutan surat keputusan tersebut di buat terburu – buru dan di buat di Rental Komputer, bahwa tergugat juga tidak menarik surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 470/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri SemuongSemuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2003/2021 tanggal 1 April 2021. bahkan surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021. (Yang Aslinya) tidak di berikan ke pada para penggugat dan akhirnya para pengugat dan tergugat sepakat dan di catat di persidangan mengenai Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;

VI. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan undangan, yang bersifat prosedural / formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya;

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus ;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

- Pasal 7 bahwa:
 - (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;
 - (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
 - (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
 - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memperhatikan tentang mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Pekon, tidak mengikuti apa yang telah di atur mengenai

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tata cara pengisian kekosongan perangkat desa, yang terjadi adalah terbit Surat Keputusan Pemberhentian sekaligus Pengangkatan Perangkat Pekon yang baru.

- Pasal 12 bahwa:

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal terbut diatas Para Penggugat belum genab berusia 60 (enam puluh) masih mampu dan layak berkarya untuk Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

II. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon khususnya:

- Pasal 23 ayat (1) bahwa:

Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kepala Pekon dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua (Juru Tulis), seorang sekretaris (Kaur Umum) dan anggota yang terdiri dari 1 orang Anggota BPH, 1 Orang Tokoh Masyarakat, dan 1 orang Unsur Pemerintah Pekon;
- b) Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan oleh Tim;
- c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;
- d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e) Camat memberikan rekomendasi tertulis (Format surat terlampir) terhadap calon Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon;
- h) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon;

III. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus yang jelas mengatur tentang pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Pekon untuk sebagai acuan dalam mekanisme Pengangkatan Perangkat Pekon, dengan menggunakan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* dan langsung mengangkat perangkat Pekon baru yang tanpa menepuh tata cara Penjaringan dan Penyaringan.

- Bahwa Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon, Kepala Pekonseharusnya membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon, Ketentuan pasal tersebut mengharuskan adanya Tim Seleksi Calon Perangkat Pekon namun Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan pasal tersebut dalam melakukan pergantian perangkat Pekon, Tergugat hanya secara tiba-tiba mengadakan orang yang menggantikan Para Penggugat;
- Bahwa Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon, Ketentuan pasal tersebut pada intinya mengharuskan adanya prosedur dan proses Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Pekon yang kesemua tahapannya tidak pernah Tergugat laksanakan dalam melakukan penggantian Para Penggugat sebagai perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah terbukti tidak prosedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun dengan Peraturan Daerah

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Pekon, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki seorang Pejabat Kepala Pekon untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta memberhentikan perangkat Pekon. Perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan keputusan *a quo* yang benar secara formil diantaranya dimulai dari proses terlebih dahulu, konsultasi hingga rekomendasi dari Camat, Selain itu dalam prosestransisi pergantian dari pejabat perangkat Pekon yang lama ke pejabat yang baru juga harus melalui proses yang sebagaimana mestinya, diantaranya masa jeda 2 (dua) bulan untuk pergantian pejabat Pekon yang lama ke pejabat perangkat Pekon yang baru, adanya tim seleksi calon perangkat Pekon, proses pendaftaran bakal calon Perangkat Pekon, Proses Penyaringan Calon Perangkat Pekon hingga proses serah terima jabatan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi semula.

VII. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa menjadi Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Keterbukaan, dimana asas ini mengutamakan penyelenggara untuk membuka diri terhadap diri masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

2. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak aspiratif dikarenakan tidak berdasarkan perundang

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana peraturan yang berlaku oleh karna bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepentingan Hukum, azas ini mengutamakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Kepala Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Merahabilitas Harkat dan Martabat seperti Semula Sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara e-Court tertanggal 24 Juni 2021 yang berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJEKTO*

Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita halaman 3 (*tiga*) Angka Romawi I, mendalilkan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Nomor

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/001/KPts/67.2004/2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021;

Bahwa pada Proses dismissal (pemeriksaan Persiapan) Tergugat telah menjelaskan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong yang Sah dan benar adalah Surat Keputusan Nommor 142/001/Kpts/68.2004/2021 Tanggal 1 April 2021 bukan Surat Keputusan Nommor 470/001/Kpts/67.2004/2021 Tanggal 1 April 2021. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Nommor 470/001/Kpts/67.2004/2021 tidak memenuhi kaidah atau aturan tentang penomoran surat pada seluruh Kantor Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus;

Bahwa karena Surat Keputusan Nommor 470/001/Kpts/68.2004/2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong tidak memenuhi kaidah atau aturan tentang penomoran surat, maka Surat Keputusan Nommor 470/001/Kpts/68.2004/2021 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat salah mengenai objeknya, maka sangat patut dan beralasan jika surat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya, jawaban Tergugat atas surat gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita halaman 8 (*delapan*) Angka Romawi V poin 2, 3 dan 4 surat gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan;

"Para Penggugat semenjak ditunjuk dan diangkat sebagai perangkat Pekon Rajabasa Bandar Negeri Semuong mengabdikan diri sebagai Perangkat Pekon dengan dan melaksanakan tugas dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya." ;

"Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas, yaitu melayani masyarakat dengan baik dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat." ;

"selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun atau melakukan pelanggaran sebagai perangkat Pekon." ;

Adapun jawaban Tergugat terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Tergugat** diangkat sebagai Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tertanggal 08 Maret 2021. Oleh karena itu, sejak tanggal 08 Maret 2021, **Tergugat** sudah mulai menjalankan tugas dan wewenang Tergugat pada Kantor Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;
- 2) Bahwa Tergugat memulai tugas Tergugat dengan melakukan serah terima pekerjaan dan arsip serta asset-asset Pekon Rajabasa dengan Penjabat Kepala Pekon Rajabasa terdahulu, yaitu Gafran, S.E.;
- 3) Bahwa dalam serah terima tersebut, Tergugat juga menerima segala bentuk informasi dan fakta dari Penjabat Kepala Pekon Rajabasa terdahulu, yaitu GAFRAN, S.E. tentang perangkat pekon yang ada di

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Rajabasa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, yang diangkat kembali dengan Surat Keputusan PJ. Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor 142/001/Kpts/67.2004/ 2019 tanggal 02 Mei 2019. Adapun informasi dan fakta yang **Tergugat** peroleh adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Pekon atas nama **HERMANSYAH (Penggugat I)** dengan jabatan Juru Tulis: tidak mampu melaksanakan tugasnya selaku sekretaris pekon dalam pembuatan seluruh surat keluar, pengarsipan surat masuk dan surat keluar, pembuatan seluruh rancangan anggaran Pekon, tidak mempunyai format data administrasi Pekon, dan lain-lain;
- b. Perangkat Pekon atas nama **DEDY NOVRIANZA (Penggugat II)** dengan jabatan Kasi Pelayanan: sebagai anak kandung dari Kepala Pekon Rajabasa periode sebelumnya, yaitu: AHMAD PAUZI, tidak masuk kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, pekerjaan ganda sebagai karyawan PT NATARANG MINING dan sebagai perangkat pekon Rajabasa dalam kurun waktu 03 Desember 2018 s/d 03 Desember 2019, menguasai asset Pekon berupa satu unit Laptop, Rangkap jabatan sebagai Petugas operator PUSKESSOS;
- c. Perangkat Pekon atas nama **MERWIN FELANI (Penggugat III)** dengan jabatan Kasi Kesejahteraan: tidak aktif dan jarang masuk kerja pada Kantor Pekon Rajabasa, tidak mampu dan tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai Kasi Kesejahteraan sehingga seluruh kegiatan pekon yang bertujuan untuk kesejahteraan pekon tidak berjalan;

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perangkat Pekon atas nama IRHAMSYAH (Penggugat IV) dengan jabatan Kaur Keuangan: berijazah SLTP, sebagai keponakan kandung dari Kepala Pekon Rajabasa periode sebelumnya, yaitu AHMAD PAUZI (anak dari Kakak kandung AHMAD FAUZI), tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kaur Keuangan berupa pembukuan keuangan, menyusun RAPB Desa, menyusun laporan keuangan Pekon, dan tidak mampu mengoperasikan komputer;
- e. Perangkat Pekon atas nama FAIZAL (**Penggugat V**) dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum: berijazah SLTP, tidak mampu dan tidak melakukan pengarsipan yang baik oleh perangkat pekon terhadap seluruh tata naskah dinas, administrasi surat-surat, administrasi aset desa, maupun pelayanan umum di Kantor Pekon Rajabasa;
- f. Perangkat Pekon atas nama ARZANAH (**Penggugat VI**) dengan jabatan Kaur Perencanaan: berijazah SLTP, yang masuk kerja dan menjalankan tugasnya adalah Suaminya ALMUZANNI, tidak pernah masuk kerja, yang mengambil gaji adalah Suaminya ALMUZANNI.
- 4) Bahwa atas informasi tersebut, Tergugat mencoba mencari kebenarannya. Hal ini dikarenakan saat Tergugat mulai melaksanakan tugas Tergugat sebagai Kepala Pekon Rajabasa, Para Penggugat seolah-olah mulai aktif bekerja pada Kantor Pekon Rajabasa;
- 5) Bahwa Tergugat juga mulai mendapat keluhan dari warga Pekon Rajabasa terhadap kinerja perangkat pekon berupa pelayanan pemerintahan yang ada di Kantor Pekon Rajabasa;
- 6) Bahwa kemudian Tergugat telah pula mencoba memberikan arahan kepada Para Penggugat agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan mulai menata kembali seluruh pekerjaan dan kegiatan yang ada di Kantor Pekon Rajabasa. Akan tetapi, Tergugat

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta bahwa dari seluruh perangkat pekon yang ada, hanya Perangkat Pekon yang bernama SABAR YAKIN dengan jabatan Kasi Pemerintahan yang dapat menjalankan tugasnya, bahkan tugas-tugas Para Penggugat juga ikut dikerjakan oleh SABAR YAKIN. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tergugat sudah mulai aktif menjabat sebagai Kepala Pekon, maka Para Penggugat hanya memposisikan diri sebagai perangkat pekon dengan masuk kerja, namun tidak melakukan pekerjaan apapun. Selain itu pula, asset satu unit laptop tetap dikuasai oleh Penggugat II dan tidak pernah dibawa ke kantor pekon sehingga tidak dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan yang ada di Pekon Rajabasa;

- 7) Bahwa selanjutnya, Tergugat mencoba memahami dan melihat latar belakang pendidikan dan asal-usul Para Penggugat dan melihat arsip atau dokumen Pekon yang ada mengenai latar belakang Para Penggugat. Namun Tergugat tidak menemukan arsip atau dokumen apapun mengenai latar belakang Para Penggugat. Bahkan dokumen Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat pekon juga tidak ditemukan;
- 8) Bahwa Tergugat melakukan konsultasi secara lisan kepada Camat Bandar Negeri Semuong mengenai keadaan perangkat pekon tersebut sekaligus meminta dokumen Pekon yang ada mengenai latar belakang Para Penggugat. Namun Tergugat tidak memperoleh dokumen pekon yang dimaksud dan Camat juga menyarankan agar Tergugat lebih berani membuat suatu terobosan pada perangkat pekon Rajabasa agar ada perubahan tata pemerintahan yang tertib secara menyeluruh.

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Tergugat juga menampung aspirasi warga Pekon Rajabasa dan melakukan evaluasi atas kinerja Para Penggugat selama menjabat perangkat Pekon Rajabasa bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di Pekon Rajabasa. Sampai pada akhirnya Tergugat memperoleh informasi dari bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan dari warga Pekon Rajabasa sendiri mengenai latar belakang Para Penggugat, yaitu: pada saat pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat Pekon Rajabasa oleh Kepala Pekon sebelumnya (AHMAD PAUZI) berdasarkan Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 pada tanggal 01 Juli 2016 ditemukan fakta bahwa:

- a. Berdasarkan Kartu Keluarga 1806251410100003, Penggugat II adalah anak kandung dari Kepala Pekon sebelumnya (AHMAD PAUZI) dan masih dalam satu rumah dengan AHMAD PAUZI;
- b. Berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk Kabupaten Tanggamus, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) LANGIT BUMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 02 Mei 2017 menyatakan bahwa Penggugat IV, V, dan VI baru lulus Paket C Ujian Kesetaraan Sekolah Menengah Umum/ sederajat terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017. Hal ini menunjukan bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Penggugat IV, V, dan VI masih berpendidikan lulusan SLTP, yang dipertegas dengan keterangan lisan dari pemilik Lembaga PKBM LANGIT BUMI berikut keterangan tertulisnya yang baru dikeluarkan kemudian.

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Bahwa dengan temuan dokumen dan fakta yang ada, maka Tergugat semakin yakin mengapa Para Penggugat tidak mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai perangkat pekon.? bahkan tidak mungkin lagi Tergugat untuk membina Para Penggugat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat pekon Rajabasa. Sedangkan kebutuhan perangkat pekon untuk melakukan pelayanan kepada warga dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan perangkat pekon yang sama sekali tidak bisa bekerja guna kemanfaatan dan kepentingan warga pekon Rajabasa yang tidak dapat ditunda-tunda atau sifatnya mendesak, yang tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Pekon seorang diri;

Berkenaan dengan uraian fakta di atas, maka dalil Para Penggugat pada posita halaman 8 (*delapan*) Angka Romawi V poin 2, 3 dan 4 surat gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan posita halaman 8 (*delapan*) tersebut patut untuk ditolak.

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita halaman 10 (*sepuluh*) s/d 14 (*empat belas*) Angka Romawi VI surat gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan:

"Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 ;

Adapun jawaban Tergugat terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana telah **Tergugat** uraikan pada angka 2 jawaban **Tergugat** di atas, bahwa telah ditemukan fakta dalam penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 mengenai pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat Pekon Rajabasa sebagai dasar bagi Para Penggugat menjadi Perangkat Pekon Rajabasa tanpa melalui mekanisme pengangkatan perangkat pekon yang prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan administratif menjadi perangkat pekon yang dilanggar. Hal tersebut memiliki akibat hukum yang menimbulkan stagnasi pemerintahan di Pekon Rajabasa, penyelenggaraan pemerintahan Pekon Rajabasa dalam rangka pelayanan terhadap kepentingan warga Pekon Rajabasa menjadi terhambat. Disamping itu pula, Tergugat harus tetap menyelenggarakan pemerintahan Pekon Rajabasa yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, **Tergugat** selaku Kepala Pekon Rajabasa menggunakan kewenangannya berupa Diskresi Pejabat Pemerintahan, yaitu dengan menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa;

- 2) Bahwa pelaksanaan Diskresi Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum tentunya bagi warga Pekon Rajabasa, yaitu memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Pekon Rajabasa dalam rangka pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat yang tidak mampu bekerja dengan dasar menggunakan Keputusan Kepala Pekon Rajabasa

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mengatasi stagnasi pemerintahan Pekon Rajabasa yang tidak dapat ditunda-tunda atau sifatnya mendesak guna kepentingan yang lebih luas;

- 3) Bahwa penerbitan Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 22, Pasal 23 huruf d, Pasal 25 ayat (3)] dan BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pasal 24). Bahkan, sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu menampung aspirasi warga Pekon Rajabasa dan melakukan evaluasi atas kinerja Para Penggugat selama menjabat perangkat Pekon Rajabasa bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di Pekon Rajabasa;

Untuk itu, dalil Para Penggugat pada posita halaman 10 (*sepuluh*) s/d 14 (*empat belas*) Angka Romawi VI surat gugatan Para Penggugat yang sifatnya prosedural patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita halaman 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*) Angka Romawi VII surat gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan:

"Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan AUPB, diantaranya Asas

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan, dan Asas Profesionalitas"

Adapun jawaban Tergugat terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 2 dan 3 jawaban Tergugat di atas, maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, sebelumnya Tergugat telah terlebih dahulu membuka diri dengan menampung aspirasi warga Pekon Rajabasa dan melakukan evaluasi atas kinerja Para Penggugat selama menjabat perangkat Pekon Rajabasa bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di Pekon Rajabasa. Bahkan Tergugat telah memperoleh dan/atau menemukan sendiri kebenaran informasi yang sebenarnya mengenai Para Penggugat sebagai perangkat pekon, yang tentunya didukung dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan AUPB, yang diantaranya adalah Asas Keterbukaan;
- 2) Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan mengedepankan kepentingan umum yang lebih luas bagi warga Pekon Rajabasa dan mengutamakan Diskresi Pejabat Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 22, Pasal 23 huruf d, Pasal 25 ayat (3)] dan BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pasal 24) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat yang tidak mampu bekerja dengan dasar menggunakan Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tentunya pula memberikan kepastian hukum dalam mengatasi stagnasi pemerintahan Pekon Rajabasa yang tidak dapat ditunda-tunda atau sifatnya mendesak guna kepentingan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan AUPB, yang diantaranya adalah Asas Kepastian Hukum;

- 3) Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Diskresi Pejabat Pemerintahan atau merupakan kebijakan penyelenggara negara yang mendahulukan kesejahteraan warga Pekon Rajabasa dengan cara menampung berikut mengakomodir aspirasi warga Pekon Rajabasa dan melakukan evaluasi secara selektif bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di Pekon Rajabasa atas kinerja Para Penggugat selama menjabat perangkat Pekon Rajabasa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan AUPB, yang diantaranya adalah Asas Kepentingan Hukum;
- 4) Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan menggunakan parameter kemampuan Para Penggugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat pekon sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang faktanya Para Penggugat sendiri yang tidak memiliki keahlian dan ketidakmampuan menjalankan tugasnya di Kantor Pekon Rajabasa. Bahkan Tergugat yang melaksanakan kewenangannya dengan berlandaskan Diskresi Pejabat

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 22, Pasal 23 huruf d, Pasal 25 ayat (3)] dan BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pasal 24) menunjukkan suatu kepatutan dan keadilan bagi semua pihak. Maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan AUPB, yang diantaranya adalah Asas Profesionalitas.

Untuk itu, dalil Para Penggugat pada posita halaman 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*) Angka Romawi VII surat gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan *amar* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara e-Court pada tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya,

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara e-Court pada tanggal 08 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang rinciannya sebagai berikut;

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermansyah, Dedy Novrianza, Merwin Felani, Irhamsyah, Faizal, Arzanah, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2 : Surat Keputusan Kepala Pekom Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016, tentang pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Pekon Rajabasa Tahun 2016, tanggal 01 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P – 3 : Surat Keputusan Pj. Kepala Pekom Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 142/001/KPTS/67.2004/2019, tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, tanggal 21 Mei 2019 Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 4 : Surat Keputusan Kepala Pekom Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 470/001/Kpts/67.2004/2021, tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021, 01 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 : Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021, tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021, 01 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 : Surat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Gunawan S.H.,M.H & Partners kepada Kepala Pekon rajabasa tanggal 15 April 2021, Perihal Permohonan Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 470/001/Kpts/67.2004/2021, tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 7 : Surat dari Juru Tulis Pekon Rajabasa yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus Perihal Kejelasan Status Perangkat Pekon, Tanggal 05 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 8 : Kliping Surat Kabar Online 2015, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 9 : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 0452/1246/01/2021 tanggal 29 Maret 2021; (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 10 : Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor 0441/1466/09/2021 tanggal 15 Maret 2021; (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 11 : Dasar Pertimbangan Hukum:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 (Bukti ad informandum);

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1682/SJ/2021 tertanggal 2 Maret 2021(Bukti ad informandum)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 (Bukti ad informandum);

4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 tahun 2016 (Bukti ad informandum);

- Bukti P – 12 : Facebook atas nama Bang Imron alias Sabar Yakin, salah satu Pihak Intervensi yakin sebagai Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 13 : Surat pernyataan mantan PJ Kepala Pekon Rajabasa tanggal 11 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 14 : Surat keterangan Camat Bandar Negeri Semuong Nomor 300/721/68/2021 tanggal 11 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 15 : Kartu Keluarga Nomor 1806252701120004 atas nama Riswan, Pekon Rajabasa (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 16 : Absensi Perangkat Pekon, Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus periode 2019-2020 yang ditanda-tangani oleh PJ. Kepala Pekon Rajabasa, Gapran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang rinciannya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021, tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Surat dari PT. Natarang Mining Nomor 041/PK/NM/MGT/2021 tanggal 24 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Surat Pengantar Nomor 140/177//67/2016 dari Kecamatan Bandar Negeri Semuong kepada Bupati Tanggamus Jenis yang dikirim Data Aparat Pekon Sekecamatan Bandar Negeri Semuong tahun 2016 tanggal 20164 Oktober (Fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti T – 4 : Surat yang di tujuan kepada Kepala Pekon rajabasa Perihal Penyampaian Aspirasi warga dan dukungan warga pekon Rajabasa Bandar Negeri Semuong Tanggamus tanggal 15 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 : Surat Keterangan Alumni Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C tanggal 21 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6 : Kartu Keluarga Nomor 1806251410100003, Alamat Desa Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atas nama Ahmadd Fauzi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 7 : Kartu Keluarga Nomor 1806251707180002, Alamat Desa Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atas nama Dedy Novrianza (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 470/1617/26/2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9 : Memori Serah Terima Jabatan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. **ANSORI**, Tempat/Tanggal Lahir Rajabasa 8 September 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Jl Raya Lintas Barat RT/RW 001/001 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa benar Pengangkatan Perangkat Pekon Raja Basa tidak sesuai prosedur;

Bahwa sepengetahuan saksi untuk penggantian Perangkat Pekon harus dilakukan penjaringan terlebih dahulu;

Bahwa tidak terdapat rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat pekon di Pekon Rajabasa

2. **JUANDA** Tempat/Tanggal Lahir Raja Basa 08 November 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Jl Raya Lintas Barat RT/RW -/- Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tahu tentang surat aspirasi dukungan masyarakat rajabasa pada saat pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa yang baru;

Bahwa saksi tidak menandatangani surat aspirasi dukungan masyarakat Pekon Rajabasa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. **SABAR YAKIN**, Tempat/Tanggal Lahir Raja Basa 10 April 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Raja Basa RT/RW -/- Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa prosedur pengangkatan saksi sebagai Perangkat Pekon Rajabasa ditunjuk langsung oleh Kepala Pekon;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada prosedur penjangkaran pada proses pengangkatan perangkat pekon;

Bahwa saksi mengetahui Kepala Pekon melakukan konsultasi dengan Camat secara lisan terkait penggantian perangkat pekon;

Bahwa saksi mengetahui dari 7 (tujuh) orang Perangkat Pekon Rajabasa yang diberhentikan belum ada yang berumur diatas 60 (enam puluh tahun);

Bahwa saksi mengetahui tidak ada Perangkat Pekon Rajabasa yang pernah dipidana;

2. **GAPRAN** Tempat/Tanggal Lahir Sanggi 28 November 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Sanggi RT/RW 01/01 Kecamatan Bandar Negeri

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuong, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui ada aspirasi masyarakat terkait penggantian perangkat desa;

Bahwa saksi saat menjabat Pj. Kepala Pekon tidak melakukan penjarangan dalam mengangkat perangkat pekon;

3. RUSLIM RAZAK, S.E., Tempat/Tanggal Lahir Raja Basa 05 Februari 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Pekon Raja Basa RT/RW 001/001 Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada aspirasi masyarakat terkait penggantian perangkat desa;
- Bahwa aspirasi masyarakat mulai digulirkan sesudah pelantikan kepala pekon terpilih;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah masyarakat yang menandatangani aspirasi sejumlah \pm 297 orang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara e-Court masing-masing tertanggal 25 Agustus 2021 pada pada persidangan tanggal 25 Agustus 2021, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor : 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 (*vide* bukti P-5 dan T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Pengadilan mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Pengadilan melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya memuat mengenai gugatan Para Penggugat salah objek

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in objecto*). Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita halaman 3 (tiga) Angka Romawi I, mendalilkan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong No. 470/001/KPts/67.2004/2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021. Bahwa karena Surat Keputusan No. 470/001/Kpts/68.2004/2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong tidak memenuhi kaidah atau aturan tentang penomoran surat, maka Surat Keputusan No. 470/001/Kpts/68.2004/2021 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat salah mengenai objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa meskipun tidak ada eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administrasi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-6 dengan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Kepala Pekon Rajabasa pada tanggal 15 April 2021 namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan berpendapat Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2021, maka Para Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Para Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor: 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 (*vide* bukti P-5 dan T-1);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mengakui bahwa objek sengketa yang diterbitkan dalam kaitannya dengan sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor: 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor: 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 (*vide* bukti P-5 dan T-1, Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencantumkan objek sengketa yang sama dengan yang diakui oleh Tergugat sebagai objek sengketa yang benar dalam perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai salah objek dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Ridwan HR (*Hukum Administrasi Negara*, 2006: 97-98) yang menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yang diberikan undang-undang sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (*het vermorgen tot het verrichten van bepaalde rechtshandlingen*);

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf (b) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Pemerintah Pekon Dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon (selanjutnya disebut sebagai Perbup Tanggamus 11/2016) memuat kaidah bahwasanya Kepala Pekon berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat pekon;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 2 ayat 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 ayat (2) Perbup Tanggamus 11/2016 perangkat pekon terdiri atas sekretariat pekon yang dibantu kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang terdiri dari kasie pemerintahan, kasie kesejahteraan dan kasie pelayanan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-5 dan T-1), Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek sengketa memiliki materi muatan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon yaitu kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan kasie pemerintahan, kasie kesejahteraan dan kasie pelayanan pada pekon Rajabasa;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 7 huruf (b) Perbup Tanggamus 11/2016 dihubungkan dengan objek sengketa maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi secara bersamaan;

Aspek Prosedur dan Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau substansi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *original intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Sedangkan, yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Menimbang, bahwa objek sengketa memiliki dua materi muatan yakni pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon yang masing-masing akan dipertimbangkan secara terpisah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersandar pada Pasal 23 ayat (1) Perbup Tanggamus 11/2016 yang pada pokoknya memuat tata cara perangkat pekon yaitu:

1. Kepala Pekon dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota yang terdiri dari masyarakat, BHP, dan unsur pemerintahan pekon;
2. Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat pekon kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Tergugat dilantik sebagai Kepala Pekon Rajabasa (*vide* keterangan saksi atas nama RUSLIM RAZAK);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Tergugat menerima aspirasi dari masyarakat Pekon Rajabasa terkait pembangunan kantor desa dan penggantian perangkat pekon Rajabasa (*vide* bukti T-4, keterangan saksi atas nama RUSLIM RAZAK, JUANDA);
- Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan konsultasi lisan dengan Camat terkait penggantian perangkat pekon Rajabasa (*vide* keterangan saksi atas nama SABAR YAKIN);
- Bahwa Tergugat tidak melakukan penjangkauan serta menunjuk langsung perangkat Pekon Rajabasa (*vide* keterangan saksi atas nama SABAR YAKIN);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang bermuatan Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong (*vide* bukti P-5 dan T-1);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1)

Perbup Tanggamus 11/2016 maka Pengadilan berpendapat bahwa;

- Pertama** : Tergugat tidak membentuk tim melakukan penjangkauan dan penyaringan calon Perangkat Pekon;
- Kedua** : Pengangkatan calon perangkat pekon Rajabasa tidak memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Bandar Negeri Semuong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan berpendapat terdapat cacat yuridis dalam prosedur penetapan Keputusan objek sengketa sepanjang berkaitan dengan pengangkatan perangkat pekon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena prosedur pengangkatan perangkat pekon dalam objek sengketa telah dinyatakan cacat yuridis, maka untuk menghindari putusan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Pengadilan juga akan mempertimbangkan substansi pemberhentian perangkat pekon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Perbup Tanggamus 11/2016 mengatur bahwa perangkat pekon diberhentikan karena

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. menyalahgunakan wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat pekon, dan
- g. Melanggar larangan sebagai perangkat pekon;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diberhentikan, Para Penggugat tidak ada yang berusia 60 (enam puluh) tahun (*vide* bukti T-7, keterangan saksi atas nama SABAR YAKIN);
2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* keterangan saksi atas nama SABAR YAKIN);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (3) Perbup Tanggamus 11/2016, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk diberhentikan sebagai perangkat pekon menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersandar pada norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah mengandung cacat hukum substansial dan prosedural yang beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka Pengadilan menilai secara *mutatis mutandis* tuntutan (petitum) Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di dalam gugatannya yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo*, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara obyek sengketa beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana keadaan semula (*vide* Pasal 97 ayat (8) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti - bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti - bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai norma Pasal 110 dan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor : 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor : 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, YARWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis MUHAMMAD ALI, S.H., M.H., dan ANDHY MARTUARAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh YARWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ANDHY MARTUARAJA, S.H. dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.
ANDHY MARTUARAJA, S.H.

Ttd.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.
YARWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NURI, S.H.